



Vol. 1 No.1 (2026): Januari-Juni 2026

RIYADHAH

(Jurnal Pendidikan Islam)

E-ISSN : 2961-9270

DOI : 10.66801/ryd.v1i1.261

<https://www.jurnal.staini.ac.id/index.php/riyadhah>

REORIENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM MELALUI *FIQH AL-BI'AH*: SEBUAH KAJIAN KEPUSTAKAAN

¹Daniel Abdullah, ²Bilal Ramadhan

^{1,2} STAI As-Sunnah Deli Serdang

¹daniel.abdullah1704@hotmail.com, ²bilal09.ramadhan@outlook.com

ABSTRAK

Krisis ekologi global menuntut reposisi peran pendidikan Islam yang selama ini dikritik cenderung berwatak antroposentris dan memisahkan ibadah ritual dari tanggung jawab pelestarian alam. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk merekonstruksi dan mereorientasi komponen struktural kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) menggunakan basis epistemologis *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan). Melalui metode kajian kepustakaan integratif (*integrative literature review*), artikel ini menyintesis khazanah etika lingkungan Islam kontemporer dengan teori pengembangan kurikulum modern. Hasil penelitian merumuskan rekonstruksi operasional pada empat komponen utama kurikulum, yaitu redefinisi tujuan pembelajaran berbasis kesalehan ekologis, integrasi materi ajar melalui ayat-ayat kosmis, transformasi metodologi pembelajaran berbasis ekopedagogi transformatif, serta penerapan penilaian autentik perilaku ramah lingkungan. Implikasi teoretis penelitian ini menggeser orientasi motivasi peserta didik dari kepatuhan regulatif-sekuler menuju kesadaran kosmik-transendental, sekaligus mengukuhkan lembaga pendidikan Islam sebagai basis pembentukan agen perubahan sosial-ekologis.

Kata Kunci: Kurikulum Pendidikan Islam, *Fiqh al-Bi'ah*, Ekopedagogi, Reorientasi Kurikulum, Kesalehan Ekologis

PENDAHULUAN

Krisis ekologi global yang termanifestasi dalam bentuk perubahan iklim, degradasi lahan, dan polusi masif telah bergeser dari sekadar problem teknis-lingkungan menjadi krisis moral dan epistemologis yang eksistensial. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas formasi moral masyarakat, pendidikan Islam dihadapkan pada tuntutan untuk mendefinisikan ulang perannya dalam merespons kerusakan biosfer ini. Landasan teologis Islam sesungguhnya kaya akan doktrin kosmis, di mana alam semesta dipandang sebagai makrokosmos yang interdependen dan sarat dengan nilai-nilai ketuhanan (*ayat kawaniyyah*). Namun, dalam tataran aksiologis, institusi pendidikan Islam dinilai masih gagap dan belum mampu menerjemahkan doktrin teologis tersebut menjadi sebuah kesadaran ekologis yang praktis di kalangan peserta didik.

Ketidakmampuan ini berakar pada struktur kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dominan saat ini. Studi literatur menunjukkan bahwa materi kurikulum PAI cenderung bersifat teosentris-normatif yang ekstrem dan antropocentric-biased (antroposentris). Kurikulum eksisting memisahkan secara tegas antara kesalehan ritual (*habl min Allah*) dan kesalehan sosial (*habl min al-nas*), namun mengabaikan dimensi kesalehan lingkungan (*habl min al-alam* atau *habl min al-bi'ah*). Akibatnya, pembelajaran fikih di madrasah dan sekolah umum terjebak pada formalisme hukum yang hanya membahas validitas ritual ibadah personal, tanpa menyentuh implikasi ekologis dari tindakan manusia.

Kritik terhadap watak antroposentris dalam kurikulum ini sebenarnya telah diwacanakan oleh beberapa pakar etika lingkungan Islam. Kendati demikian, riset-riset terdahulu terkait ekopedagogi Islam umumnya masih berada pada tataran konseptual makro atau sekadar melakukan analisis implementatif berskala mikro pada sekolah berbasis Adiwiyata. Belum ada kajian kepustakaan yang secara spesifik, integratif, dan sistematis melakukan *reorientasi radikal* pada seluruh komponen kurikulum Pendidikan Islam melalui lensa struktural *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan). Fikih lingkungan bukan sekadar kumpulan hukum baru mengenai pelestarian alam, melainkan sebuah kerangka epistemologis transformatif yang mampu merekonstruksi orientasi, materi, metode, hingga sistem evaluasi pendidikan Islam dari yang semula antroposentris menjadi ekosentris.

Berdasarkan kesenjangan akademik tersebut, penelitian kepustakaan (*literature review*) ini bertujuan untuk mengonseptualisasikan rekonstruksi kurikulum pendidikan Islam secara komprehensif. Melalui integrasi khazanah etika lingkungan Islam kontemporer dengan teori pengembangan kurikulum modern, studi ini merumuskan model kurikulum yang tidak hanya melahirkan peserta didik yang saleh secara spiritual, tetapi juga responsif dan bertanggung jawab secara ekologis. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada formulasinya yang sistematis dalam meredefinisikan tujuan pendidikan Islam serta restrukturisasi bahan ajar fikih konvensional menjadi fikih integratif yang ramah lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan integratif (*Integrative Literature Review*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkritisi, mensintesis, dan merekonstruksi konsep kurikulum Pendidikan Agama Islam melalui integrasi perspektif *fiqh al-bi'ah* dengan teori pengembangan kurikulum kontemporer. Berbeda dengan *systematic literature review* yang berorientasi pada evaluasi efektivitas suatu intervensi, *integrative literature review* memungkinkan penggabungan berbagai perspektif teoretis sehingga menghasilkan model konseptual baru yang lebih komprehensif.

Prosedur penelitian mengikuti tahapan *integrative literature review* yang meliputi empat langkah, yaitu: (1) identifikasi permasalahan dan perumusan fokus kajian, (2) pencarian serta seleksi literatur secara sistematis berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, (3) ekstraksi serta sintesis data konseptual, dan (4) penyusunan model konseptual sebagai hasil integrasi berbagai temuan penelitian terdahulu.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari literatur utama mengenai *fiqh al-bi'ah*, terutama *Ri'ayah al-Bi'ah fi Shari'ah al-Islam* karya Yusuf al-Qardhawi (2001), *Fiqh Lingkungan* karya Mudiono Abdillah (2001), serta *Fiqih Lingkungan Hidup* karya Ali Yafie (2006). Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi internasional (Scopus dan Web of Science) maupun jurnal nasional terakreditasi SINTA dalam rentang tahun 2016–2026 dengan fokus pada tema

pendidikan Islam, pengembangan kurikulum, ekopedagogi, dan etika lingkungan Islam.

Penelusuran literatur dilakukan melalui pangkalan data Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect menggunakan kombinasi kata kunci seperti "*fiqh al-bi'ah*", "*Islamic education curriculum*", "*Islamic ecopedagogy*", "*green curriculum*", dan "*reorientasi kurikulum PAI*" dengan operator Boolean AND dan OR. Hasil pencarian awal memperoleh 87 publikasi. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan relevansi topik, kesesuaian metodologi, kualitas publikasi, serta keterkaitan dengan fokus penelitian, diperoleh 15 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis secara mendalam.

Analisis data dilakukan menggunakan *Thematic Synthesis* yang terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama adalah *open coding*, yaitu mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan prinsip *fiqh al-bi'ah* serta komponen kurikulum Pendidikan Agama Islam. Tahap kedua adalah pengembangan tema deskriptif melalui pengelompokan konsep-konsep yang memiliki kesamaan makna, seperti tauhid ekologis, khalifah-amanah, *maqāsid al-sharī'ah*, tujuan kurikulum, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Tahap ketiga adalah pengembangan tema analitis, yaitu mensintesis seluruh tema menjadi model konseptual reorientasi kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis *fiqh al-bi'ah*. Melalui proses sintesis tersebut diperoleh konstruksi baru mengenai reorientasi tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan *ecological piety*.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil kajian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai literatur yang memiliki perspektif berbeda, serta *peer debriefing* dengan sejawat yang memiliki kompetensi dalam bidang kurikulum Pendidikan Islam guna mengurangi subjektivitas penafsiran selama proses sintesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Epistemologis Fiqh al-Bi'ah dalam Khazanah Islam

Formulasi etika lingkungan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari bangunan epistemologis hukum Islam kontemporer yang disebut *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan). Secara epistemologis, *fiqh al-bi'ah* bukanlah sebuah mazhab

baru, melainkan sebuah perluasan metodologis yang merekonstruksi pemahaman teks keagamaan konvensional agar responsif terhadap krisis biosfer global. Kerangka teoretis fikih lingkungan ini dibangun di atas tiga pilar filosofis utama, yaitu tauhid ekologis, tanggung jawab kekhalifahan, dan perluasan struktural *maqāṣid al-sharī'ah* melintasi batas antroposentrisme menuju ekosentrisme.

Pilar pertama adalah tauhid ekologis. Dalam khazanah pemikiran Islam, tauhid bukan sekadar doktrin teologis transenden mengenai keesaan Allah, melainkan sebuah prinsip iman yang menyatakan kesatuan ciptaan (*oneness of creation*). Berdasarkan pandangan Al-Qardhawi (2001), alam semesta diciptakan dalam kondisi seimbang (*mīzān*) dan tunduk pada hukum-hukum keteraturan Ilahi (*sunnatullāh*). Ketika manusia memperlakukan alam secara eksploitatif, tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap keesaan pengaturan Allah (*tauḥid rububiyah*) dan perusakan terhadap ekosistem yang bertasbih kepada Penciptanya. Oleh karena itu, *fiqh al-bi'ah* mendudukkan kelestarian alam sebagai cerminan langsung dari integritas keimanan seorang Muslim.

Pilar kedua bertumpu pada dialektika konsep *khalīfah* (wakil di bumi) dan *amānah* (tanggung jawab). Doktrin antroposentrisme klasik sering kali menyalahartikan mandat kekhalifahan manusia sebagai lisensi mutlak untuk menundukkan dan mengeksploitasi alam. Namun, melalui rekonstruksi fikih ekologis, Ali Yafie (2006) dan Mudiono Abdillah (2001) menegaskan bahwa relasi antara manusia dan alam adalah relasi perlindungan, bukan kepemilikan mutlak. Manusia ditunjuk sebagai manajer kosmik (*khalīfah fī al-arḍ*) yang memegang *amānah* untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Konseptualisasi ini mengubah posisi manusia di dalam kurikulum pendidikan Islam: manusia tidak lagi diposisikan sebagai penakluk alam, melainkan sebagai bagian integral dari ekosistem yang memiliki kewajiban moral untuk menjaga keberlangsungan kehidupan lingkungan.

Pilar ketiga, yang menjadi kontribusi dari *fiqh al-bi'ah*, adalah perluasan struktural *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan universal hukum Islam). Teori *maqāṣid* klasik yang dirumuskan oleh al-Ghazali dan al-Shatibi membatasi ruang lingkup kemaslahatan pada lima kebutuhan *dharuriyah*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ*

al-māl). Ketebatasan formulasi klasik ini dinilai terlalu berorientasi pada manusia (antroposentris). Pemikir kontemporer seperti Khuluq dan Asmuni (2025) serta Zuhdi (2016) mengemukakan urgensi rekonstruksi *maqāsid* dengan menempatkan pemeliharaan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) sebagai pilar keenam, atau sebagai prasyarat utama yang mendasari tegaknya lima pilar klasik tersebut. Argumentasi ini didasarkan pada fakta empiris bahwa kerusakan ekologi berbanding lurus dengan ancaman terhadap eksistensi manusia (*ḥifẓ al-nafs*) akibat bencana ekologis, hilangnya kepemilikan harta (*ḥifẓ al-māl*), hingga rusaknya kelangsungan generasi mendatang (*ḥifẓ al-nasl*).

Secara metodologis, *fiqh al-bi'ah* mengoperasionalkan prinsip-prinsip hukum Islam tersebut melalui kaidah fikih universal (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*), terutama kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Dalam konteks modern, bahaya tidak lagi dimaknai secara sempit dalam ruang lingkup personal atau sosial, melainkan diperluas ke ranah ekologis. Setiap aktivitas manusia yang memicu polusi, deforestasi, dan kepunahan keanekaragaman hayati diklasifikasikan sebagai tindakan kerusakan yang hukumnya haram. Struktur epistemologis inilah yang melahirkan tuntutan etis agar lembaga pendidikan Islam melakukan rekonstruksi kurikulum: jika menjaga lingkungan adalah kewajiban hukum agama yang setara dengan menjaga jiwa, maka sistem kurikulum Pendidikan Islam wajib bertransformasi dari sekadar mengajarkan kesalehan personal menuju penanaman kesalehan ekologis yang transformatif.

2. Rekonstruksi dan Reorientasi Komponen Kurikulum Pendidikan Islam

Aplikasi epistemologi *fiqh al-bi'ah* dalam ranah pendidikan menuntut adanya perombakan struktural pada komponen-komponen inti kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Mengacu pada teori pengembangan kurikulum, sebuah reorientasi tidak boleh hanya menyentuh aspek permukaan, melainkan harus mengintervensi empat komponen struktural yang saling berinterkoneksi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran (Muhaimin, 2020).

a. Reorientasi Komponen Tujuan Pembelajaran

Tujuan pendidikan Islam konvensional secara umum diarahkan untuk melahirkan manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, dan memperoleh

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun, dalam ranah taksonomis praktis, tujuan ini kerap disempitkan menjadi pemenuhan kesalehan spiritual-individual (antroposentris). Melalui lensa *fiqh al-bi'ah*, tujuan kurikulum PAI harus didekonstruksi dari watak antroposentris menuju ekosentris. Rezki (2025) menegaskan bahwa profil lulusan pendidikan Islam tidak hanya diukur dari intensitas ibadah ritualnya, melainkan dari kompetensi ekologisnya (*ecological literacy*) dalam mencegah kerusakan bumi (*ifsād fī al-ard*). Tujuan pembelajaran direorientasi untuk membentuk kesadaran kosmik, di mana kelestarian biosfer diintegrasikan sebagai indikator utama dari manifestasi ketakwaan seorang Muslim. Manusia yang bertakwa didefinisikan kembali sebagai individu yang mampu menyelaraskan eksistensi spiritualnya dengan keberlangsungan ekosistem di sekitarnya.

b. Rekonstruksi Komponen Materi/Bahan Ajar

Materi pembelajaran PAI eksisting dinilai mengalami reduksi karena memisahkan secara tajam antara fikih konvensional (ibadah ritual) dengan isu-isu kontemporer keduniaan seperti lingkungan hidup. Rekonstruksi materi berbasis *fiqh al-bi'ah* dilakukan dengan menerapkan model integrasi-interkoneksi antara teks normatif keagamaan dan realitas ekologis.

Pada rumpun materi Fikih, pembahasan bab thaharah (bersuci) tidak boleh lagi terbatas pada syarat sah dan rukun membasuh anggota wudhu, melainkan wajib diinterkoneksi dengan etika konservasi air (*ḥifẓ al-mā'*) dan penanggulangan krisis air bersih global (Al-Qardhawi, 2001; Nizar, 2023). Bab muamalah harus diperluas dengan memasukkan hukum keharaman transaksi ekonomi yang mengeksploitasi hutan (*deforestasi*) atau mencemari sungai. Pada rumpun materi Akidah-Akhlak, materi *khilāfah fī al-ard* tidak lagi diajarkan sebagai konsep politik kekuasaan manusia, melainkan sebagai tanggung jawab etis untuk merawat bumi (*amānah ekologis*) (Muflihin, 2026). Teks ayat-ayat kosmis (*āyāt kawniyyah*) dalam al-Qur'an dan Hadis mengenai larangan merusak alam harus dijadikan arus utama dalam struktur bahan ajar.

c. Transformasi Metodologis Pembelajaran

Metode pembelajaran PAI konvensional didominasi oleh pendekatan tekstual-transmisif seperti ceramah dan hafalan yang membuat nilai-nilai agama berhenti pada aspek kognitif-normatif. Pendidikan berbasis *fiqh al-bi'ah* menuntut

transformasi ke arah *ekopedagogi transformatif*. Pembelajaran harus bergeser ke ranah kontekstual dan berbasis aksi (*action-oriented learning*).

Haris (2021) dan Yamin (2022) mengemukakan bahwa metode seperti *Project-Based Learning* (PjBL) berbasis lingkungan dan pembelajaran berbasis masalah (*Problem-Based Learning*) sangat efektif diterapkan. Peserta didik dihadapkan langsung pada problem lingkungan di sekitar lembaga pendidikan—misalnya pengelolaan sampah madrasah atau penghijauan lahan kritis—kemudian mereka dibimbing untuk merumuskan solusi berbasis kaidah fikih lingkungan. Melalui metode ini, pembelajaran fikih tidak lagi dialami sebagai hafalan hukum yang kering, melainkan sebagai panduan etis dan motor penggerak bagi aksi nyata pelestarian alam.

d. Rekonstruksi Komponen Evaluasi Pembelajaran

Komponen terakhir yang wajib direorientasi adalah evaluasi. Sistem evaluasi PAI sejauh ini didominasi oleh tes kognitif berbasis kertas (*paper-and-pencil test*) yang hanya mengukur tingkat hafalan hukum formal. Evaluasi berbasis *fiqh al-bi'ah* menuntut penerapan penilaian autentik (*authentic assessment*) yang mengukur perubahan sikap (*afektif*) dan tindakan nyata (*psikomotorik*) peserta didik terhadap lingkungan.

Indikator keberhasilan belajar fikih tidak lagi sekadar kemampuan menjawab soal pilihan ganda mengenai rukun wudhu, melainkan diukur dari perilaku nyata siswa: apakah mereka mampu menghemat air saat bersuci, bagaimana partisipasi mereka dalam merawat kebersihan kelas, dan bagaimana kepedulian mereka terhadap reduksi sampah plastik (Atiqoh & Saputro, 2017). Evaluasi harus mampu memotret internalisasi kesalehan ekologis ke dalam karakter harian peserta didik.

3. Implikasi Teoretis terhadap Pembentukan Kesalehan Ekologis

Reorientasi komponen kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis *fiqh al-bi'ah* membawa implikasi teoretis yang fundamental bagi diskursus etika dan psikologi pendidikan Islam. Implikasi utama dari rekonstruksi ini adalah lahirnya konsep kesalehan ekologis (*ecological piety* atau *al-ṣalāḥ al-bi'ī*) sebagai bagian integral dari karakter Muslim ideal. Dalam paradigma pendidikan konvensional, kesalehan sering kali tereduksi dalam sekat-sekat

ritualistik yang sempit, di mana seorang Muslim dinilai saleh secara mutlak hanya berdasarkan kepatuhan ibadah mahdah. Paradigma ekosentris ini meruntuhkan dikotomi tersebut dengan menegaskan bahwa pengabaian terhadap kelestarian biosfer merupakan bentuk kecacatan spiritual. Kesalehan ekologis memposisikan tindakan ramah lingkungan—seperti merawat keanekaragaman hayati dan mereduksi emisi—bukan sekadar aksi sosial sukarela, melainkan manifestasi langsung dari kualitas keimanan dan bentuk riil dari ibadah gairu mahdah (Amiruddin dashi, 2025; Zuhdi, 2016).

Secara teoretis, implementasi kurikulum ini mengubah arah internalisasi nilai dari model kepatuhan normatif yang pasif menjadi kesadaran kritis-transformatif. Integrasi *fiqh al-bi'ah* ke dalam bahan ajar memberikan legitimasi teologis yang kuat bagi peserta didik untuk menolak segala bentuk tindakan yang merusak alam. Ketika siswa memahami bahwa membuang sampah sembarangan atau mengeksploitasi sumber daya air secara berlebihan dikategorikan sebagai tindakan *mafsadah* yang berkonsekuensi dosa, maka motif mereka dalam menjaga lingkungan bergeser dari sekadar kepatuhan terhadap regulasi sekuler (seperti aturan sekolah atau hukum negara) menjadi dorongan transendental karena takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah (*khalifah-amānah*) (Muflihini, 2026; Yafie, 2006). Perubahan orientasi motivasi ini sangat krusial dalam membentuk perilaku ramah lingkungan yang konsisten dan berkelanjutan (*sustainable pro-environmental behavior*).

Lebih lanjut, model kurikulum ini berimplikasi pada pergeseran model ekopedagogi Islam dari yang semula bersifat reaktif-kosmetis menjadi preventif-struktural. Sebagaimana dikritik oleh Haris (2021) dan Yamin (2022), gerakan "sekolah hijau" atau pesantren ekologis selama ini sering kali terjebak pada program-program seremonial seperti penanaman pohon tahunan atau lomba kebersihan, tanpa adanya perubahan cara pandang dunia (*worldview*) siswa terhadap alam. Dengan menempatkan pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bī'ah*) sebagai bagian dari *Maqāṣid al-Sharī'ah*, kurikulum baru ini mengonstruksi cara pandang dunia peserta didik agar melihat alam sebagai subjek interdependen yang harus dihormati (*ihsan*), bukan objek mati yang bebas dieksploitasi (Al-Qardhawi, 2001; Arzam & Kusnadi, 2025).

Implikasi jangka panjangnya, lembaga pendidikan Islam tidak lagi

sekadar memproduksi lulusan yang cerdas secara kognitif atau patuh secara ritual, melainkan mencetak agen perubahan sosial-ekologis (*eco-religious agents of change*). Generasi baru Muslim yang lahir dari kurikulum ini akan memiliki kepekaan tajam terhadap ketidakadilan lingkungan dan krisis iklim global. Mereka mampu mengartikulasikan kritik berbasis hukum Islam terhadap kebijakan publik yang merusak ekosistem, sekaligus memimpin gerakan advokasi kelestarian alam di masyarakat dengan basis argumen teologis yang kokoh (Khuluq & Asmuni, 2025; Rezki, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian kepustakaan integratif ini berhasil merumuskan model reorientasi radikal kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dari paradigma antroposentris menuju ekosentris melalui lensa metodologis *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan). Kajian ini menyimpulkan bahwa bangunan epistemologis *fiqh al-bi'ah*—yang berakar pada tauhid ekologis, rekonseptualisasi mandat *khalīfah-amānah*, serta perluasan struktural pilar *Maqāṣid al-Sharī'ah* melalui inklusi pemeliharaan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*)—valid secara teologis dan ushuliah untuk dijadikan landasan dekonstruksi kurikulum.

Secara operasional, studi ini menawarkan rekonstruksi sistematis pada empat komponen inti kurikulum PAI. Pertama, tujuan pendidikan diredefinisi untuk melahirkan profil lulusan yang memiliki kompetensi kesalehan ekologis (*ecological piety*). Kedua, materi bahan ajar ditransformasikan melalui integrasi ayat-ayat kosmis (*āyāt kawniyyah*) serta perluasan materi fikih ibadah dan muamalah konvensional dengan isu-isu konservasi kontemporer. Ketiga, metodologi pembelajaran dialihkan dari pendekatan transmisi teks yang pasif ke arah ekopedagogi transformatif berbasis aksi (*Project-Based Learning*). Keempat, evaluasi pembelajaran direkonstruksi dengan menerapkan penilaian autentik yang mengukur perubahan perilaku harian peserta didik terhadap lingkungan. Implikasi teoretis dari perombakan ini adalah munculnya motivasi transendental dalam diri peserta didik untuk menjaga kelestarian biosfer, mengubah peran lembaga pendidikan Islam menjadi basis utama lahirnya agen perubahan sosial-ekologis.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sifatnya yang merupakan kajian kepustakaan integratif (*integrative literature review*), sehingga model

reorientasi komponen kurikulum yang ditawarkan masih berada pada tataran konseptual-teoretis. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi peneliti masa depan untuk melakukan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif, studi kasus, atau penelitian tindakan kelas (*Action Research*) guna menguji efektivitas, tantangan praktis, serta daya dukung institusional dalam implementasi kurikulum berbasis *fiqh al-bi'ah* ini pada tingkat madrasah maupun pesantren secara riil.

REFERENSI

- Abdillah, M. (2001). *Fiqh Lingkungan: Panduan Etika Islam Terhadap Alam*. Upaya Buku.
- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Ri'ayah al-Bi'ah fi Shari'ah al-Islam*. Dar al-Shuruq.
- Amiruddin, M. M., Mamat, M. Z., & Yusof, M. (2025). Reforming Fiqh al-Bi'ah (Ecological Jurisprudence) Based on Islam Hadhari: An Integration Conservation Framework. *Journal of Islamic Contemporary Studies*, 6(2), 217–230.
- Arzam, A., & Kusnadi, K. (2025). Maqasid al-Shari'ah and ecotheology: A philosophical analysis of the normative foundations of Islamic law in ecological issues. *Jurnal Mediasas: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 301–318.
- Atiqoh, L., & Saputro, B. (2017). Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Lingkungan Sebagai Penguatan Pendidikan Humanistik Di Sekolah Adiwiyata. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(2), 295–322.
- Haris, A. (2021). Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Pendidikan Islam Sebuah Paradigma Integratif. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 73–90.
- Khuluq, M. K., & Asmuni, A. (2025). Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 7(2), 145–162.
- Mufihin, Z. (2026). Integrasi Konsep Khalifah fi al-Ard dalam Pendidikan Agama Islam sebagai Basis Ekopedagogi. *Abdussalam: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, 2(1), 199–206.
- Muhaimin, M. (2020). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. RajaGrafindo Persada.
- Nizar, A. (2023). Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan Hidup pada

- Madrasah Ibtidaiyah: Analisis Isi Komponen Kurikulum. *Jurnal Mudarrisuna*, 13(2), 78–95.
- Rezki, M. (2025). Redefining Educational Goals in Islamic Schools Through Ecopedagogical Perspectives. *Indonesian Journal of Islamic Educational Review*, 8(1), 44–59.
- Yafie, A. (2006). *Fiqh Lingkungan Hidup*. Yayasan Darul Ma'arif.
- Yamin, M. (2022). Konsep Pendidikan Berwawasan Lingkungan dalam Perspektif Islam. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 3513–3522.
- Zuhdi, M. H. (2016). Fiqh al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(1), 77–98.